

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN KOTABARU KOTA JAMBI

Syafernando Akas Putra, Iswandi

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi
Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Jln Jambi-Muara Bulian KM 15
Syafernando227@gmail.com

Abstract

This study aims 1) to find out and analyze the arrangement and empowerment of street vendors not implemented in Kotabaru District. 2) to find out and analyze the factors causing the arrangement and empowerment of street vendors not implemented in Kotabaru District and efforts to overcome them. The research method used is an empirical juridical research type. The results of the study show that 1) the arrangement and empowerment of street vendors in Kota Baru District has not been running as it should, this has been shown by the occurrence of various problems which include weak oversight mechanisms and the application of sanctions that are not strict enough. 2). The factors causing the arrangement and empowerment of street vendors not to be carried out in Kota Baru District are: a) the weak system of enforcing sanctions, b) the lack of officers and c) the level of legal awareness of the community (street vendors) which is still not good.

Keywords: Arrangement, Empowerment, Street Vendors

Abstrak

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima tidak terlaksana di Kecamatan Kotabaru. 2) untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima tidak terlaksana di Kecamatan Kotabaru dan upaya penanggulangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kecamatan Kota Baru belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini telah tampak dengan terjadinya berbagai permasalahan yang melingkupi mekanisme pengawasan yang lemah dan penerapan sanksi yang kurang tegas. 2). faktor penyebab penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima tidak terlaksana di Kecamatan Kota Baru yaitu: a) lemahnya sistem penegakan sanksi, b) kurangnya aparat dan c) tingkat kesadaran hukum masyarakat (pedagang kaki lima) yang masih kurang baik.

Kata kunci: Penataan, Pemberdayaan, Pedagang Kaki Lima

A. PENDAHULUAN

Dalam suatu negara, terdapat pemerintahan struktural untuk yang bergerak mengurus daerah. Bagi negara yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan prinsip negara kesatuan seperti Indonesia. Pelaksanaan pemerintahan mayoritas dipegang oleh pemerintahan pusat dan kemudian memberikan kekuasaan terbatas kepada daerah untuk

mengurus pemerintahannya sendiri.¹ Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah kemudian dibagi ke dalam daerah tingkat 1 yakni Provinsi dan daerah tingkat 2 yaitu Kabupaten/Kota.²

Konsep pemerintah daerah tidak terlepas dari konsep otonomi daerah sebagaimana yang dikatakan Bagir Manan bahwa Fungsi negara yang juga mengarah pada fungsi kesejahteraan harus diusahakan dilekatkan pada satuan-satuan pemerintahan yang lebih dekat pada pusat-pusat kesejahteraan. Otonomilah sebagai ujung tombak usaha untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut.³ Tidak hanya itu, Hakikat otonomi daerah adalah pelimpahan tugas pemerintahan yang disertai dengan kewenangan untuk pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat kepada daerah provinsi, kabupaten/kota dan desa.⁴

Bagi daerah tingkat 2, penyelenggaraan daerah tidak dapat dilepaskan dari posisi kecamatan sebagai salah satu unsur utamanya. Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Kabupaten/Kota. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menentukan:

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota.
- 2) Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa.

Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menentukan: “Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan”. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan menentukan:

1. Pembentukan Kecamatan dilakukan melalui:

¹ Rusdianto Sesung, *Hukum Otonomi Daerah (Negara Kesatuan, Daerah Istimewa, dan Daerah Otonomi Khusus)*, Refika Aditama. Bandung. 2013. Hal, 10.

² Ibid.

³ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001, Hal.17

⁴ Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintahan Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, Hal. 120.

- a. pemekaran I (satu) Kecamatan menjadi 2 (dua) Kecamatan atau lebih; atau
 - b. penggabungan bagian Kecamatan dari Kecamatan yang bersandingan dalam satu daerah kabupaten/kota menjadi Kecamatan baru.
2. Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.
 3. Kecamatan dibentuk dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara regulatif, dasar kebijakan pengaturan tentang Kecamatan mengalami perkembangan dan perubahan dari masa ke masa yaitu pada masa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Salah satu perubahan mendasar dari kelembagaan kecamatan adalah terkait dengan kedudukan dan kewenangan yang dijalankan oleh Camat. Pada masa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Camat adalah Kepala Wilayah memiliki kewenangan atributif dan kewenangan delegatif, pada masa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Camat adalah Kepala Kecamatan yang hanya memiliki kewenangan yang bersifat delegatif saja, sedangkan pada masa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Camat adalah pemimpin kecamatan yang menjalankan kewenangan delegatif dan juga kewenangan atributif.⁵

Pengaturan tentang kecamatan sedikit banyak mengalami perubahan bahkan penguatan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini bisa dimengerti karena kendali pengaturan negara akan lebih efektif dan efisien dengan cara terhubungnya simpul-simpul kecamatan dalam perspektif pengendalian pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan dalam makro kosmos Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembuktian akan hal ini dapat dilihat dalam rangkaian Pasal pada undang-undang yang telah diundangkan tanggal 2 Oktober 2014.⁶

Implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka

⁵Moh. Ilham A. Hamudy, *Peran Camat di Era Otonomi Daerah*, Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Jan—Apr 2009, hlm. 53

⁶*Ibid.*

asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi.

Kecamatan merupakan unsur bagian dari pemerintahan kabupaten/kota yang dalam melaksanakan tugasnya memperoleh kewenangan sebagian urusan otonomi daerah. Sebagai perangkat daerah dan diangkat oleh Bupati/Walikota, maka Camat dalam penyelenggaraan pemerintahannya selain mempunyai tugas secara umum, juga mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati/Walikota⁷. Dengan kewenangan yang sedemikian rupa. Camat merupakan pejabat yang memegang kendali paling dekat dengan masyarakat yang dipimpinnya. Salah satu rumpun permasalahan yang kerap terdapat di dalam persoalan penataan daerah kecamatan dalam suatu kabupaten/kota yakni keberadaan pedagang kaki lima (PKL).

Masalah umum pedagang kaki lima (PKL) pada hakikatnya erat terkait dengan masalah ketertiban dan keamanan yang mengganggu ketertiban dan keamanan di daerah perkotaan. Dengan berkembangnya pedagang kaki lima (PKL) maka diduga akan memberi peluang munculnya gangguan keamanan dan ketertiban, yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas sehingga pembangunan akan terganggu serta cita-cita nasional tidak dapat diwujudkan. Jelaslah diperlukan usaha-usaha penanggulangan pedagang kaki lima (PKL) tersebut. Tampaknya pedagang kaki lima (PKL) tetap menjadi masalah dari tahun ke tahun, baik bagi wilayah perkotaan maupun bagi wilayah pedesaan walaupun telah diusahakan penanggulangannya secara terpadu di wilayah perkotaan dan pedesaan. Setiap saat pasti ada sejumlah pedagang kaki lima (PKL) yang kena razia.

Untuk mengantisipasi perkembangan pedagang kaki lima, pemerintah kota Jambi melalui Walikota dibantu oleh Camat telah melakukan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dengan mewajibkan pedagang kaki lima untuk wajib memiliki TDU (Tanda daftar usaha) yang nantinya dipergunakan sebagai alat kendali dalam penataan pedagang kaki lima. Kebijakan tersebut terdapat pada Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang menentukan:

- 1). Setiap PKL wajib memiliki TDU

⁷Progo Nurdjaman, *Penyelenggaraan Pemerintahan Umum*, Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 2004, hlm. 69.

- 2). PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan TDU kepada Walikota melalui Camat.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris melihat bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat dan membandingkannya dengan keadaan yang diidealkan oleh norma hukum.⁸

C. Pembahasan

1. Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Tidak Terlaksana Di Kecamatan Kotabaru Kota Jambi

Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kecamatan Kotabaru Kota Jambi merupakan bagian upaya pengawasan pemerintah terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Jambi. Sesuai dengan prinsip desentralisasi yaitu Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi.⁹ Salah satu hal yang dapat dilakukan pemerintah kecamatan Kotabaru kota Jambi adalah melakukan penataan terhadap PKL di lingkungannya dapat dikemukakan sebagai berikut: Upaya hukum penataan PKL menurut Budi Siswanto, bahwa: Upaya hukum penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima didasarkan Perda Nomor 47 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum. Upaya hukum yang dimaksudkan berupa:

- a. Pengaturan letak/lokasi berjualan (Penataan).

Lokasi Pedagang ditata/disusun sesuai tempat dan zona masing-masing. Tempat-tempat ini dasarnya ketentuan Perwali Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sanksi dan Perda Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.

- b. Waktu berjualan

Waktu berjualan dilakukan dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah dan peraturan walikota dengan adanya pemberian waktu-waktu yang diperbolehkan dan waktu yang dilarang.

- c. Kebijakan.

Hal ini tergantung atasan. Jika atasan mengatakan PKL dipindahkan atau direlokasikan maka tim terpadu akan memindahkan untuk sementara atau tidak

⁸ Bahder Johan Nasution. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Mandar Maju. Bandung. Hal, 122.

⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2012, Hal. 83.

tergantung pimpinan.¹⁰ Instansi yang melakukan penindakan atau eksekusi terhadap pelanggaran yang dilakukan Pedagang Kaki Lima adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Mengenai model tindakan berupa barang yang diamankan dan disita serta pengenaan denda.

Untuk lebih jelasnya mengenai penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Jambi dilakukan dengan cara:

a. Pendataan pedagang kaki lima (PKL)

Walikota Jambi melalui Camat Kotabaru Jambi melakukan pendataan pedagang kaki lima (PKL). Tahapan dalam melakukan pendataan pedagang kaki lima (PKL) di Kecamatan Kotabaru Jambi, dilakukan bersama aparat kelurahan dan atau Pengelola Pasar dengan cara:

1. Membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan
2. Memetakan lokasi
3. Melakukan validasi/pemutakhiran data.

Pendataan pedagang kaki lima (PKL) dilakukan berdasarkan:

1. Identitas PKL;
2. Lokasi PKL;
3. JenisTempat Usaha;
4. Bidang Usaha; dan
5. Modal Usaha.

b. Pendaftaran pedagang kaki lima (PKL)

Walikota Jambi melalui Camat Kotabaru Jambi melakukan Pendaftaran pedagang kaki lima (PKL). Pendaftaran pedagang kaki lima (PKL) di Kecamatan Kotabaru Jambi dilakukan oleh camat bersama dengan lurah. Pendaftaran pedagang kaki lima (PKL) dilakukan terhadap 2 (dua) kategori yaitu PKL lama dan PKL baru. PKL harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada Camat Kotabaru Jambi.

2) Penetapan lokasi pedagang kaki lima (PKL)

¹⁰Wawancara dengan Budi Siswanto, Kabid Pengelolaan Penertiban PKL Disperindag Kota Jambi, Jambi, tanggal 22 Februari 2022.

Walikota Jambi menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha pedagang kaki lima (PKL). Penetapan lokasi atau kawasan dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan umum, sosial, dan budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan kota. Lokasi merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh Walikota Jambi. Lokasi yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah pedagang kaki lima (PKL) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Penataan lokasi binaan bahwa dalam hal ini penataan dilakukan dengan cara mewajibkan pedagang kaki lima untuk mendaftarkan diri sebagai PKL yang akan berjualan di Kecamatan Kotabaru Jambi.

2. Faktor Penyebab Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Tidak Terlaksana Di Kecamatan Kota Baru Dan Upaya Penanggulangannya

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau program sering kali terjadi tidak atau belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini berlangsung karena adanya faktor-faktor yang melatar belakangnya baik yang secara langsung didasari ataupun secara tidak langsung didasari begitu pula dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kecamatan Kota Baru belum berjalan sebagaimana mestinya atau belum berlangsung secara baik dan benar juga dikarenakan adanya berbagai faktor-faktor yang meliputinya.

Faktor penyebab tidak terlaksananya penataan pedagang kaki lima di Kecamatan Kotabaru Jambi, tidak terlepas dari konsep faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Ketentuan hukum dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Jambi sesuai dengan fokus penelitian ini adalah Pasal 12 huruf d Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 47 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pedagang Kaki Lima. Berdasarkan penjelasan aturan hukum di atas, terbukti bahwa sudah secara tegas mengatur hal yang tidak dibolehkan atau dilarang dan sanksi hukumnya. Hanya saja dalam prakteknya di lapangan tidak berjalan secara efektif.

Pasal 12 huruf d Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 47 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pedagang Kaki Lima masih terdapat kelemahan yaitu belum memuat ketentuan

mengenai sanksi administrasi yang harus dijatuhkan terhadap pedagang kaki lima, sehingga mengakibatkan, penerapan sanksi administrasi yang ringan sehingga melemahkan penegakan hukum dan juga berpotensi menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum.

2. Faktor Penegak Hukum

Wujud nyata terlaksananya penegakan hukum paling utama adalah dipandang dari pelaksanaan tugas dan kewajiban aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum itu sendiri, apalagi telah ada ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksinya. Bagi negara yang menganut prinsip otonomi daerah. Daerah memiliki keistimewaan tersendiri dalam menegakkan hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat karena. Otonomi daerah merupakan esensi pelaksanaan pemerintahan yang desentralistik, namun dalam perkembangan otonomi daerah, selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat perda), juga mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri).¹¹

Di setiap penegakan hukum, aparat penegak hukum sangat rentan dan terbuka peluang praktek korupsi atau suap. Hal ini dapat mengganggu penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Fahmi, yang mengemukakan: Memang banyak kita mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa adanya oknum aparat penegak hukum baik TNI maupun Polri yang membekingi kegiatan pedagang kaki lima ini. Baik itu sebagai pemodal maupun sebagai informan untuk para pedagang kaki lima tersebut. Indikasinya ketika kita melakukan operasi penertiban Pedagang kaki lima tidak jarang informasi telah bocor sehingga pada saat kita melakukan razia para pedagang kaki lima telah pergi.¹²

Tea Suwondo menjelaskan mengenai faktor penegak hukum:¹³

1. Kelemahan pada penjatuhan hukuman, biasanya para pelaku hanya diberi peringatan dan diangkut paksa barang dan tempat jualannya sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada pedagang kaki lima tersebut.
2. Adanya oknum yang membekingi kegiatan pedagang kaki lima tersebut menyebabkan leluasa untuk berjualan.

¹¹ Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hal. 108-109

¹² Wawancara dengan Fahmi, Kasi PAM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, Jambi, tanggal 25 Februari 2022.

¹³ Wawancara dengan Tea Suwondo, Kasi Trantib Kecamatan Kotabaru Kota Jambi, Kotabaru, tanggal 22 Februari 2022.

Masih banyaknya oknum aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi yang membeking ataupun menjadi informan apabila ada razia masih ditemukan oknum aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi yang memanfaatkan kewenangannya untuk keuntungan pribadi dengan memberikan informasi kepada para pedagang kaki lima, selain itu para pedagang kaki lima yang kena penertiban dapat juga menebus barang dan tempat jualannya yang disita asalkan ada kompensasi kepada oknum aparat penegak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi yang nakal. Sehingga sangat sulit untuk mewujudkan penertiban pedagang kaki lima yang efektif apabila penegak hukumnya saja ikut terlibat dalam kegiatan pedagang kaki lima tersebut baik itu menjadi beking ataupun menjadi informan apabila akan diadakan penertiban.

3. Faktor Budaya

Budaya hukum masyarakat saat ini terkait dengan pedagang kaki lima yang mana kegiatan tersebut telah dilakukan oleh masyarakat di Kota Jambi sudah sejak lama sehingga masyarakat menganggap bahwa kegiatan tersebut tidak melanggar norma. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rasa yang dimiliki masyarakat untuk ikut serta melaksanakan ketertiban umum masih rendah. Padahal Otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat dan sifat-sifat sendiri-sendiri, dalam kadar negara kesatuan. Tiap daerah mempunyai historis dan sifat khusus yang berlainan dari riwayat daerah lain. Karena itu, pemerintah harus menjauhkan segala urusan yang bermaksud akan menguniformisir seluruh daerah menurut satu model.¹⁴

Berdasarkan ke 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penertiban pedagang kaki lima di atas ditemukan adanya kesenjangan *dassolen* (ketentuan Pasal 12 huruf d Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 47 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pedagang Kaki Lima) dan *dassein* berupa fakta lapangan terhadap penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Jambi. Dalam hal pelanggaran ketertiban umum berupa pedagang kaki lima, data di lapangan menunjukkan bahwa kesadaran hukum camat dan masyarakat masih tergolong rendah. Hal ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Fahmi, yaitu:

¹⁴ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisasi Sebagai Suatu Alternatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal, 11.

Kesadaran masyarakat masih kurang ini terlihat dari masih banyaknya terjadi pembiaran dan juga sikap acuh tak acuh masyarakat kepada aktivitas pedagang kaki lima, padahal mereka tahu bahwa hal tersebut dapat mengganggu ketertiban umum, lalu lintas jalan dan angkutan.¹⁵

Pemecahan masalah menurut Budi Siswanto dalam pemindahan Pedagang Kaki Lima adalah untuk menat menata dan memindahkan itu harus ada tempatnya. Menurutnya untuk memindahkan itu seharusnya dekat dengan lokasi berdagang mereka (PKL) terdahulu. Adapun faktor-faktor penyebab Pedagang Kaki Lima enggan pindah dikarenakan dua hal, yaitu:

- a) tempat tersebut mahal,
- b) tidak strategis untuk berjualan, jauh dari jangkauan pembeli.

Tetapi untuk kedepannya pemerintah Kota Jambi akan mencari solusi untuk para PKL serta dalam hal ini pemerintah Kota Jambi tidak boleh semena-mena. Budi Siswanto mengatakan Ada dua lokasi tempat relokasi PKL, antara lain :

- a) Pasar Baru Talang Banjar,
- b) Pasar Angso Duo Baru.

Selain hal di atas juga dipengaruhi faktor jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi yang belum terpenuhi secara keseluruhan. Hal ini terkait dengan wilayah hukum Kota Jambi yang harus diawasi oleh aparat penegak hukum yang tidak seimbang dan juga sarana yang dibutuhkan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima. Hal ini dikarenakan lokasi pedagang kaki lima yang menyebar dan sarana yang dimiliki terbatas. Guna melakukan penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima tersebut perlu dibahas permasalahan dan penetapan solusi dari permasalahan terkait, yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya Peralatan

Peralatan yang dimaksud yaitu sarana transportasi, alat-alat pengamanan satuan tugas untuk penertiban. Kekurangan peralatan ini dapat menyebabkan kendala dalam penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima di Kota Jambi, karena banyak kegiatan penertiban yang tidak berjalan secara efektif. Solusi untuk permasalahan ini adalah

¹⁵Wawancara dengan Fahmi, Kasi PAM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, Jambi, tanggal 24 Februari 2022.

pengadaan peralatan seperti sarana transportasi, alat-alat pengaman satuan tugas guna memperlancar dan mempermudah penertiban.

2. Kurangnya Personil

Personil yang ada Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Jambi masih sangat sedikit dibandingkan dengan luas wilayah dan berbagai macam pelanggaran ketertiban umum yang terjadi di wilayah Kota Jambi, sehingga masing-masing personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Apabila terjadi suatu kasus pelanggaran ketertiban umum, tidak ada personil yang menangani hal tersebut di kantor, maka harus menunggu personil tersebut untuk mengambil tindakan. Untuk permasalahan ini tentunya di perlukan adanya penambahan jumlah personil untuk menyesuaikan perbandingan personil dengan luas wilayah dan berbagai macam pelanggaran ketertiban umum yang terjadi di wilayah Kota Jambi, sehingga masing-masing personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dapat melaksanakan tugas dengan lebih efektif dalam penertiban.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai maka tidak mungkin penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kecamatan Kota Baru yang dilakukan akan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal ini tidak terpenuhi, maka penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang dilakukan tidak dapat mencapai tujuan yang akan dicapai.

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Bahwa penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kecamatan Kota Baru belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini telah tampak dengan terjadinya berbagai permasalahan yang melingkupi mekanisme pengawasan yang lemah dan penerapan sanksi yang kurang tegas.
- b. Faktor penyebab penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima tidak terlaksana di Kecamatan Kota Baru yaitu: a) lemahnya sistem penegakan sanksi, b) kurangnya aparat dan c) tingkat kesadaran hukum masyarakat (pedagang kaki lima) yang masih kurang baik.

2. Saran

- a. Dalam merumuskan kebijakan yang menyangkut mengoordinasikan upaya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kecamatan Kotabaru Jambi hendaknya mendasarkan kebijakan itu tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat jajaran aparat camat dan pimpinan Kecamatan sebagai pucuk pemegang pemerintah Kecamatan Kotabaru Kota Jambi, jangan hanya mengutamakan kepentingan dalam mengejar kepentingan jajaran aparat Camat
- b. Dalam kinerjanya jajaran aparat camat Kotabaru Kota Jambi haruslah mengedepankan transparansi, akuntabilitas struktural serta meningkatkan keprofesionalan dan keproporsionalitasan jajaran camat. Jajaran aparat camat sebagai pembantu pimpinan Kecamatan hendaknya melibatkan partisipasi masyarakat Kecamatan Kotabaru secara aktif dan berkesinambungan untuk merumuskan kebijakan di bidang mengoordinasikan upaya penyelenggaraan penataan pedagang kaki lima di Kecamatan Kotabaru Jambi dan untuk mengatasi permasalahan yang melingkupi mengoordinasikan upaya penataan pedagang kaki lima di Kecamatan Kotabaru Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisasi Sebagai Suatu Alternatif*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Gadjong, Agussalim Andi. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Nusa Media, Bandung, 2012.
- Manan, Bagir. *Menyongong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Bandung, 2001.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Nurdjaman, Progo. *Penyelenggaraan Pemerintahan Umum*. Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 2004.
- Sesung, Rusdianton. *Hukum Otonomi Daerah (Negara Kesatuan, Daerah Istimewa, dan Daerah Otonomi Khusus)*. Refika Aditama, Bandung. 2013.

B. Jurnal

- Moh. Ilham A. Hamudy, *Peran Camat di Era Otonomi Daerah*, *Bisnis & Birokrasi*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Jan—Apr 2009.

C. Wawancara

- Wawancara* dengan Budi Siswanto, Kabid Pengelolaan Penertiban PKL Disperindag Kota Jambi, Jambi, tanggal 22 Februari 2022.

Wawancara dengan Fahmi, Kasi PAM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, Jambi, tanggal 25 Februari 2022.

Wawancara dengan Tea Suwondo, Kasi Trantib Kecamatan Kotabaru Kota Jambi, Kotabaru, tanggal 22 Februari 2022

Wawancara dengan Fahmi, Kasi PAM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, Jambi, tanggal 24 Februari 2022.